



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 07/ 403.410.14 / 2022
TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 20212
KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan PERENCANAAN Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2022, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Duwet Tahun 2021;
- 22 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Masyarakat Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 05 Januari 2022

KEPALA DESA DUWET



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Desa Duwet
Nomor : 188 / 07 / 403.410.14 / 2022
Tentang : Penunjuk Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Penyelenggaraan belanja siltap,tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
- b. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM
- c. Penyediaan sarana (ASET Tetap) Perkantoran /Pemerintahan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
- d. Administrasi kependudukan pencatatan sipil ,statistic dan kearsipan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
- e. Penyusunan pendataan /pemuktahiran profil desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri Sanuri
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,dll.,bersifat Reguler)
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
- g. Kegiatan Sertifikat Tanah
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sarni
- h. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sarni

2. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan,

- a. Penyelenggaraan Paud /TK /TPA/TKA/TPQ Madrasah non formal milik Desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Polindes milik Desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
- d. Kegiatan Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita(BKB)
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Rina Refriani
- e. Kegiatan Penghijauan /pelestarian lingkungan hidup
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sarni
- f. Penyelenggaraan informasi Publik desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Rina Refriani

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban oleh permdes
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sunyoto
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian (Adat/Kebudayaan)
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri Sanuri
- c. Kegiatan Kepemudaan dan olah raga
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri Sanuri

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pembangunan /rehabilitas /peningkatan saluran irigrasi tersier
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
- b. Bantuan Pertanian /Peternakan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sarni
- c. Peningkatan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Sunyoto
- d. Pengembangan /pelatihan pengelolaan system administrasi keuangan desa
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
- e. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM

5. Bidang Penanggulangan Bencana ,darurat dan mendesak

- a. Penanggulangan Bencana
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
- b. Penanganan keadaan mendesak
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) :Rina Refriani

Lampiran 2,

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PKA
1	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Ketua	Rp 250.000,00

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 05 Januari 2022

KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN